



PENGANIAYAAN IBU HAMIL YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN JANIN DALAM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH

EKO ANDI SAPUTRO
STAI Badrus Sholeh Kediri
Ekosaputro123@gmail.com

ABTRAK

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan serta penganiayaan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia diibaratkan memelihara manusia seluruhnya.

Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Mengenai masalah pembunuhan ataupun penganiayaan dalam pidana Islam diancam dengan hukuman qisas. Akan tetapi tidak semua pembunuhan dikenakan hukum qisas, ada juga yang sebatas dikenakan diat (denda), yaitu pembunuhan atas dasar ketidak sengajaan, dalam hal ini tidak dikenakan qisas, melainkan hanya wajib membayar denda yang enteng. Denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas yang membunuh. Mereka membayarnya dengan diangsur dalam masa tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun keluarga itu wajib membayar sepertiganya.

Ketentuan-ketentuan hukum yang ada, baik pada hukum pidana Islam maupun pidana positif yang telah disebutkan di atas menjadi menarik untuk dibahas ketika keduanya dihadapkan pada suatu kasus yang menuntut adanya penyelesaian, dalam hal ini adalah kasus penganiayaan terhadap ibu hamil yang menyebabkan matinya janin.

PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai cita-cita, keinginan, kebutuhan, alam pikiran serta usaha-usaha. Manusia mempunyai seuntai rangkaian kepentingan kebutuhan hidup. Kepentingan-kepentingan seseorang dapat berkaitan sangat erat dengan kepentingan orang lainnya. Adakalanya kepentingan itu bersifat saling menjatuhkan, tetapi dapat pula sama antara manusia pemikul berbagai kepentingan itu. Setiap anggota masyarakat mempertahankan kepentingan-kepentingan sendiri, sehingga dapatlah timbul pertentangan sesama mereka. Hal yang demikian sangat membahayakan ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat itu sendiri. Jika tidak diatur, niscaya akan terjadi "*homo homini lupus*".¹

Meskipun setiap individu dalam sebuah masyarakat tertentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, akan tetapi mereka tetap tidak menginginkan terjadinya bentrokan (*chaos*) antara sesama anggota masyarakat, mereka tentu menginginkan sebuah kedamaian yang memungkinkan keinginan-keinginan mereka itu terwujud. Dalam hal hidup bermasyarakat, berpuncak pada suatu organisasi negara yang merdeka, maka tertib bermasyarakat dipedomani oleh dasar negara tersebut. Apabila hal ini kita tinjau dari segi hukum, maka tertib bermasyarakat yang berupa tertib hukum, haruslah didasarkan pada Undang-Undang Dasar negara tersebut.²

Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan hukum yang bersifat mengatur (*relegen/anvullen recht*) dan peraturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.³

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi-ius ubi-societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.⁴

Di negara Indonesia, hukum terbagi atas beberapa bagian. Menurut isinya, hukum terdiri dari hukum privat dan hukum publik. Inisiatif pelaksanaan hukum privat diserahkan kepada masing-masing pihak yang berkepentingan. Kedudukan antara individu adalah

¹Nico Ngani dan A. Qiram syamsuddin Meliala, *Psikologi Kriminal dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1985), cet.ke-1, h.25

²Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila: Pidato Ilmiah pada Peringatan Dies Natalis Universitas Indonesia ke-33*, (Jakarta: Rajawali, 1983), h.1

³Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), cet.ke-2, h.48

⁴Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*..., h.49

horizontal. Sedangkan inisiatif pelaksanaan hukum publik diserahkan kepada negara atau pemerintah yang diwakilkan kepada jaksa beserta perangkatnya.⁵

Kemudian ditinjau dari fungsinya, hukum dibagi atas hukum perdata, hukum dagang dan hukum pidana. Masing-masing memiliki sifat dan fungsi yang berbeda-beda, sebagai contoh, hukum pidana berfungsi untuk menjaga agar ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum perdata, dagang, adat dan tata negara ditaati sepenuhnya.

Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang garapan dari hukum pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh.⁶ Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP ditentukan pula ancaman pidanya. Demikian juga pada delik penganiayaan serta delik pembunuhan. Kedua delik ini ancaman pidananya mengacu pada KUHP buku I bab II tentang pidana, terutama pada pasal 10. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, untuk delik penganiayaan serta pembunuhan lebih mengarah kepada pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁷

Sementara itu, dalam hukum Islam juga terdapat bermacam-macam hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai *khalifah* di bumi ini. Aturan hukum dalam Islam antara lain dibedakan sebagai *al-Ahwal asy-Syakhsiyah* atau hukum keluarga, *al-Ahwal al-Madaniyyah* atau hukum privat, *al-Ahwal al-Jinayah* atau hukum pidana dan sebagainya.

Hukum Pidana Islam (*jinayah*) didasarkan pada perlindungan HAM (*Human Right*) yang bersifat primer (*Daruriyyah*) yang meliputi perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut oleh asy-Syatibi dinamakan *maqasid asy-syari'ah*. Hakikat dari pemberlakuan syari'at (hukum) oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara.⁸

Pengertian Penganiayaan dan Pembunuhan

Pengertian Penganiayaan dalam Fiqih Jinayah

Pengertian istilah delik dalam hukum pidana positif sama dengan penggunaan istilah *jarimah* dalam hukum Islam. *Jarimah* mempunyai arti larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman *had*, *qisas*, atau *ta'zir*.⁹ Larangan yang dimaksud adalah mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, karena perintah dan larangan tersebut datang dari syara' maka perintah dan larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang yang *mukallaf*.

⁵Nico Ngani dan A. Qiram syamsuddin Meliala, *Psikologi*, h.26

⁶Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya*, Ed. 1., (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), cet.ke-2, h.50

⁷Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1990), cet.ke-16, h.6

⁸Asfri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), cet.ke-1, h.71-72

⁹A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet.ke-2, h.9

Para fuqaha' sering menggunakan kata *jinayah* untuk *jarimah*. Mereka mengartikan *jinayah* dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai harta, jiwa dan lainnya. Selain itu terdapat beberapa fuqaha' yang membatasi kata *jarimah* pada *jarimah hudud* dengan mengesampingkan perbedaan pemakaian kata *jinayah* dan *jarimah*, sehingga dapat dikatakan kedua istilah tersebut mempunyai makna yang sama.¹⁰

Untuk mengetahui suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *jarimah* dan pelakunya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila telah terpenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Unsur formil, yaitu adanya ketentuan atau aturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman.
2. Unsur materil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum baik itu perbuatan nyata-nyata berbuat atau sikap tidak berbuat.
3. Unsur moril, yaitu unsur yang terdapat pada pelaku. Pelaku *jarimah* haruslah *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang dilakukannya.¹¹

Sedangkan menurut as-Sayyid Sabiq, kata *jinayah* adalah bentuk jamak, adapun bentuk tunggalnya adalah *jinayah* yang diambil dari kata *jana, yajni* yang artinya memetik. Dikatakan: "*Jana as-Samara*" yang artinya ialah: bilamana ia mengambil buah dari pohonnya. Dan dikatakan pula: "*Jana 'Ala Qawmihi Jinayatan*" yang artinya adalah: ia telah melakukan tindakan kriminalitas terhadap kaumnya, karena itu ia dipidana.¹²

Para ahli fiqh Islam telah membuat terminologi khusus untuk mengkategorikan tindakan-tindakan pidana, yaitu menjadi 2 (dua) macam:

Pertama : *Jaraim al-Hudud*, yaitu tindakan pidana yang bersanksikan hukum *had*.

Kedua : *Jaraim al-Qisas*, yaitu tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisas*.

Yang kedua ini adalah merupakan tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa, menderita musibah dalam bentuk luka atau terpotong organ tubuh.¹³

Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan tidak dipakai, yang ada dalam hukum pidana Islam adalah *jarimah/jinayah* terhadap selain jiwa. Abu Bakar Jabir al-Jazairi menyebutkan bahwa *jinayah* terhadap tubuh bisa berupa *jinayatul atraf, asy-syijjaj*, dan *al-jirah*. *Jinayatul atraf* adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan sakit atau cacat tubuh, contohnya; mencukil mata, mematahkan kaki, atau memotong tangan orang lain.¹⁴ *Asy-syijjaj* adalah pelukaan terhadap orang lain pada bagian kepala dan wajah¹⁵

¹⁰A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, h.10

¹¹A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, h.6

¹²As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-'Arabi, 1990), jilid III, h.5

¹³As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, jilid III, h.5

¹⁴Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), cet.ke-1, h.425

¹⁵Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim...*, h.429

sedangkan *al-jirah* adalah pelukaan terhadap tubuh orang lain pada selain kepala dan wajah.¹⁶

Pengertian Pembunuhan dalam Fiqih Jinayah

Pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk masdar قتل, dari fi'l madhi yang artinya membunuh.¹⁷ Adapun secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan; atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.¹⁸ Sedangkan menurut Abdul Qadir 'Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa; menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.¹⁹

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jaraim qisas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisas*), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.²⁰

Analisis Dari Segi Tindak Pidana

Berdasar pada pembahasan, penyusun menyimpulkan bahwa penganiayaan ibu hamil dalam fiqh jinayah yaitu melarang adanya perbuatan penganiayaan serta pembunuhan dan telah mengatur dengan memberikan ancaman hukuman tertentu. Sistem hukum tersebut juga pada dasarnya sama dalam merumuskan delik penganiayaan serta delik pembunuhan, yaitu penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit terhadap orang lain secara melawan hukum sedangkan pembunuhan dirumuskan sebagai tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau jiwa orang lain tanpa adanya hak yang sah.

Dalam hukum pidana Islam penganiayaan terhadap ibu yang sedang hamil sehingga janin yang ada dalam kandungannya itu mati mendapatkan satu macam tindak pidana yang berlanjut, yaitu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan tindak pidana pembunuhan.

Dalam mengartikan sebuah delik atau tindakan yang dapat dipidana haruslah ada unsur-unsur tertentu di dalamnya, unsur-unsur tersebut menurut hukum positif adalah:

- a. Suatu perbuatan.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman .
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²¹

¹⁶Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*..., h.430.

¹⁷Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992), cet.ke-1, h.172

¹⁸Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), cet.ke-3, jilid VI, h.217

¹⁹Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th.), jilid II, h.6

²⁰As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*..., jilid II, h.263

²¹Leiden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, (Jakarta: Grafika, 1991), h.4

Unsur-unsur yang ada dalam hukum pidana positif tersebut sama dengan unsur-unsur yang ada dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Unsur formil, yaitu adanya ketentuan atau aturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman.
- b. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum baik itu perbuatan nyata-nyata berbuat atau sikap tidak berbuat
- c. Unsur moril, yaitu unsur yang terdapat pada pelaku. Pelaku *jarimah* haruslah *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang dilakukannya.²²

Berkenaan dengan kasus yang dikemukakan di sini, yaitu tentang penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin, dapat dilihat bahwa dalam kasus tersebut perbuatan yang dilakukan oleh pelaku jelas merupakan sebuah delik. Baik itu dipandang dari segi hukum pidana Islam maupun dari segi hukum pidana positif. Dalam kasus tersebut terdapat satu macam delik yang mengakibatkan dua peristiwa pidana, yang pertama adalah delik penganiayaan yang ditujukan terhadap si ibu dan yang kedua adalah kematian janin sebagai akibat dari penganiayaan tersebut.

Di samping hal tersebut, kasus tersebut telah lengkap mengandung unsur-unsur yang telah disebutkan di atas. Sehingga apabila ada orang yang melakukan perbuatan itu dia dapat dikenakan pidana sesuai dengan aturan yang telah ditentukan masing-masing sistem hukum.

Hukum pidana Islam membagi penganiayaan menjadi berbagai jenis. Pembagian tersebut berdasar bentuk perbuatan serta akibat yang ditimbulkan. Sedangkan dalam tindak pidana pembunuhan hukum pidana Islam membaginya berdasarkan sifat dari perbuatan tersebut. Secara garis besar penganiayaan dalam hukum Islam terbagi atas *jinayah al-atraf*, *asy-syijjaj*, serta *al-jirah*, sedangkan pembunuhan terbagi atas *qatl al-'amd*, *qatl syibh 'amd* serta *qatl khata'*.

Dalam hukum pidana positif pembagian keduanya berdasarkan atas berat ringannya tindakan, akibat yang ditimbulkan serta unsur-unsur lain yang ada, seperti adanya perencanaan terlebih dahulu dan lain sebagainya.

Kasus yang dikemukakan dalam pembahasan kali ini dilihat dari segi tindak pidana menurut hukum pidana Islam belum dapat dispesifikan ke dalam jenis mana, hal tersebut hanya dapat dilihat dari akibat yang diderita oleh si ibu, apakah itu berupa luka-luka, terpotong anggota tubuhnya, atau luka dalam. Sehingga sanksi yang harus diterima oleh pelaku juga tergantung dari akibat yang diderita si korban.

Kemudian mengenai tindak pidana pembunuhan pun menurut hukum pidana Islam dalam mengkatagorikan jenisnya juga harus melihat sifat dari pembunuhan tersebut apakah sengaja untuk membunuh si janin, ataukah hanya kesalahan saja. Setelah itu baru dapat ditentukan jenis hukuman yang harus diterima oleh pelaku.

²²A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet.Ke-2, h.9

Sedangkan dalam hukum pidana positif, apabila mencermati KUHP lebih dalam terdapat pasal yang menyinggung tentang gugurnya janin dalam kandungan, yaitu pada Pasal 90 KUHP tentang pengertian “luka berat”, dalam pasal tersebut disebutkan,

Luka berat berarti:

- 1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) kehilangan salah satu pancaindra;
- 4) mendapat cacat berat (*verminking*);
- 5) menderita sakit lumpuh;
- 6) terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.²³

Dalam rumusan luka berat yang paling bawah disebutkan bahwa yang termasuk dalam katagori luka berat adalah gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan. Hal tersebut apabila kita tarik ke dalam kasus yang penyusun kemukakan dapat diartikan bahwa kasus tersebut merupakan kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada korban, dalam hal ini adalah matinya janin yang dikandung oleh si korban. Kemudian jika kita lihat dari pembagian jenis penganiayaan menurut KUHP terdapat beberapa jenis penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yaitu penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351, 353, 354, 355 dan juga 358 KUHP.

Analisis Dari Segi Pidana

Dalam hukum pidana Islam delik penganiayaan merupakan suatu delik dengan ancaman sanksi tertentu yang telah ditetapkan. Delik tersebut ketentuan hukumnya berdasar pada al-Qur'an juga pada as-Sunnah, ketentuan yang ada dalam al-Qur'an adalah pada surat an-Nisa ayat 92 yang berbunyi;

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ فُؤْمَنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدِّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ فُؤْمَنٌ فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ فُؤْمَنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيَانِقٌ فَإِيمَانٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ فُؤْمَنَةٌ فَمَنْ لَمْ يَحْدُثْ فَصِيَامٌ شَهْرٌ مُتَتَابِعِينَ تَوْيِهً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا (النساء/4: 92)

Artinya: *Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai)*

²³Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), cet.ke-16, h.44-45

antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuhan) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuhan) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. an-Nisa' /4: 92)

Sedangkan hadis yang menerangkan mengenai ketentuan hukum delik penganiayaan atau dalam istilah pidana Islam sebagai *jarimah/jinayah* terhadap selain jiwa ada beberapa jenis, di antaranya adalah sebagai berikut :

- وفي الأنف إذا أوعي جدعاً الديمة، وفي اللسان الديمة، وفي الشفتين الديمة، وفي الذكر الديمة، وفي الصلب الديمة،

وَفِي الْعَيْنَيْنِ الْدِيْمَةُ، وَفِي الرَّجُلِ الْوَاحِدَةِ نَصْفُ الْدِيْمَةِ²⁴

- دِيْمَةُ أَصْبَاعِ الْيَدَيْنِ أَوِ الْجَلْدَيْنِ سَوَاءً، عَشْرُ مِنِ الْإِبْلِ لِكُلِّ أَصْبَاعٍ²⁵

Sedangkan dalam KUHP ketentuan hukum mengenai delik penganiayaan ini tertuang dalam Pasal 351-358 KUHP, hal ini tepat berada di belakang Pasal 338-350 KUHP yang menerangkan masalah pembunuhan.

Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.²⁶

Pasal 352 KUHP bunyinya sebagai berikut:

- (1) Lain daripada hal tersebut dalam Pasal 353 dan 356 penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum sebagai penganiayaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya

²⁴Ibn Abdus samad at-Tamimi as-Samarqandi ad-Darami, *Sunan ad-Darimi*, Kitab ad-Diyah, Bab Kam ad-Diyah min al-Ibili (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) jilid II, h.192-193. Hadis Nomor 2260. Riwayat Umar ibn Hazm dari Bapaknya dari Kakeknya.

²⁵At-Turmuzi, *al-Jami' as-Sahih wa huwa Sunan at-Tirmizi*, Kitab ad-Diyah 'an Rasulillah, Bab Ma Ja'a fi Diyat al-Asabi', (Beirut: Dar al-Fikr, 1988) jilid IV, h.8. Hadis Nomor 1311. Riwayat Ikrimah dari ibn Abbas.

²⁶Moeljatno, *KUHP...*, h.150

tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Hukuman itu boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang di bawah perintahnya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.²⁷

Pasal 353 KUHP bunyinya sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.²⁸

Pasal 354 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.²⁹

Pasal 355 KUHP yang berbunyi;

- (1) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.³⁰

Pasal 358 KUHP yang bunyinya sebagai berikut;

Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggungan masing-masing atas perbuatan khusus yang dilakukannya, ia dihukum:

- 1e. dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat luka berat;
- 2e. dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun jika penyerangan atau perkelahian itu berakibat matinya orang.³¹

Pemberian pidana atau sanksi dalam hukum pidana Islam dapat dikenakan apabila pelaku penganiayaan ataupun pembunuhan telah memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat

²⁷Moeljatno, *KUHP...*, h.150

²⁸Moeljatno, *KUHP...*, h.150-150

²⁹Moeljatno, *KUHP...*, h.151

³⁰Moeljatno, *KUHP...*, h.151

³¹Moeljatno, *KUHP...*, h.152

dari suatu delik penganiayaan atau pula delik pembunuhan, demikian juga berlaku dalam hukum pidana positif.

Ditinjau dari hukum pidana Islam, secara umum ketentuan hukuman bagi pelaku penganiayaan yang tertuang dalam al-Qur'an maupun beberapa hadis yang telah dikemukakan pada sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis hukuman untuk delik penganiayaan, yang besar kecilnya tergantung dari tingkat penganiayaan itu sendiri. Hukuman tersebut adalah berupa *qisas*, *diyat*, *ta'zir* serta *kifarah*. Penetapan dari sanksi tersebut disesuaikan pada bentuk dari kejahatan yang dilakukan. Sedangkan untuk delik pembunuhan sanksi hukumannya lebih berat lagi, yaitu hukum *qisas* dengan cara membalas membunuh pelaku delik pembunuhan, hukum *qisas* ini dilakukan oleh wali si korban (*waliy ad-dam*). Akan tetapi selain sanksi *qisas* tersebut bagi *waliy ad-dam* diperbolehkan memilih jenis sanksi hukuman bagi pelaku, yaitu antara hukum *qisas* atau mengambil *diyat* atau bahkan memaafkan pelaku. Hal ini berlaku pada jenis pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, dasar dari hal tersebut adalah hadis Rasul;

من قتل له قتيل فهو بغير النظرين إما يودي و إما يقاد³²

Dan firman Allah swt,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُبِّلَ عَلَيْكُمُ الْفُضُّاصُ فِي الْفَتْلَى الْخُرُّ بِالْخُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْتَى بِالْأَنْتَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخْيَهُ شَيْءٌ فَإِنَّمَا
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَنْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عِذَّابٌ أَلِيمٌ (البقرة/2: 178)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.* (Al-Baqarah/2: 178)

Sedangkan pelaksanaan *diyat* dengan cara menyerahkan sejumlah harta kepada wali si korban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Harta tersebut bisa berasal dari harta si pelaku sendiri atau juga dari 'aqilah. Untuk pembunuhan sengaja *diyat* diambilkan dari harta kekayaan si pelaku, sedangkan untuk pembunuhan serupa dengan sengaja atau pembunuhan karena kesalahan ditanggung oleh 'aqilah, hal ini berdasarkan hadis,

³²Abu 'abdillah Muhammad ibn Ismai'l al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Kitab ad-Diyah, Bab Man Qutila lahu Qatilun fahuwa Bikhairi an-Nadhraini, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), jilid IV, h.38. Hadis Nomor 6372. Riwayat Abu Hurairah.

اقتلت امرأتان من هذيل ، فرمي إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه السلام،

فقضى أن دية جنينها غرة عبد او وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها³³

Dalam hukum pidana positif, ketentuan sanksi hukuman bagi pelaku penganiayaan disertakan dalam pasal yang mengatur ketentuan mengenai penganiayaan itu sendiri, yaitu pada Pasal 351-358 KUHP. Dalam Pasal-pasal tersebut termuat ancaman hukuman bagi pelaku penganiayaan sesuai dengan jenis penganiayaannya, sanksi hukuman tersebut berupa hukuman penjara serta hukuman denda. Dalam hal delik penganiayaan ini tidak ditetapkan adanya hukuman mati, karena hukuman mati dalam hal kejahatan hanya ada dalam delik pembunuhan, itupun tidak semua pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Dalam KUHP ancaman hukuman mati untuk delik pembunuhan hanya pada jenis pembunuhan berencana yang tertuang dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Sedangkan dalam delik penganiayaan sendiri hukuman penjara paling lama adalah lima belas tahun, yaitu pada jenis penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan kematian si korban, hal ini tertuang dalam Pasal 354 KUHP selain mengatur penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Berdasarkan pada ketentuan hukuman dari kedua sistem hukum tersebut terdapat perbedaan jenis hukuman untuk delik penganiayaan maupun pembunuhan, yaitu adanya hukuman penjara dalam hukum pidana positif, sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak mengenal adanya hukuman penjara.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman mati merupakan jenis hukuman yang dikenakan terhadap orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, yang disebut dengan *qisas* (pembalasan). Di dalam *qisas* terdapat hak manusia yang berkaitan dengan kepentingan pribadi seseorang dan hak tersebut lebih kentara. Sehingga penetapan terhadap suatu hukuman dapat digugurkan apabila pihak wali korban memaafkan pelaku kejahatan tersebut.

Dalam hukum positif (KUHP), hukuman mati merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dan merupakan hukuman pokok yang bersifat khusus dengan pertimbangan yang khusus pula. Mengenai keberadaan pidana mati sampai sekarang masih dipertahankan meskipun banyak muncul pro dan kontra di kalangan pakar-pakar hukum, sebagian pakar hukum menyetujui diberlakukannya hukuman mati dengan alasan bahwa hukuman mati itu diperlukan dan ditujukan kepada kejahatan-kejahatan tertentu yang digolongkan pada kejahatan berat dan bagi penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Sebagian pakar hukum lain menolak palaksanaan hukum mati tersebut dengan alasan pemberlakuan hukuman tersebut bertentangan

³³Mustafa Raib al-Baga, *At-Tazhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa at-Taqrif*, (Surabaya: Bungkul Indah, 1978), h.193. Lihat juga *Sahih Bukhari*, Hadis Nomor 6512.

dengan hak asasi manusia dan dianggap tidak berperikemanusiaan. Dan apabila terdapat kekeliruan Hakim dalam menjatuhkan vonis tidak dapat diperbaharui lagi.

Dalam hukum pidana Islam *qisas* juga bisa berupa balasan terhadap tindak penganiayaan, yaitu dengan cara membalas serupa apa yang dilakukan oleh pelaku baik itu yang menyebabkan cacat, seperti terpotong tangan atau hanya menimbulkan rasa sakit seperti dalam hal penempelengan.

Kemudian mengenai hukuman yang berupa pidana penjara, dalam hukum pidana Islam secara jelas tidak disebutkan, namun sebagaimana pendapat sebagian besar ulama hukuman penjara adalah sebagai wujud dari hukuman pengasingan. Hukuman pengasingan tersebut ada di dalam ketentuan mengenai *jarimah* perampokan yang pelakunya hanya menakut-nakuti masyarakat tanpa melakukan perampasan harta maupun pembunuhan. Akan tetapi ketentuan lamanya pengasingan tersebut tidak ditentukan, yaitu sampai si pelaku bertaubat.

Dalam KUHP, pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang berwujud perampasan atau pengurangan kemerdekaan seseorang, dalam arti bahwa seseorang tidak dapat bertindak dengan bebas selama dalam penjara, ia harus mematuhi segala perturuan yang ada dalam penjara tersebut. Lamanya berada dalam penjara tergantung pada jenis hukuman dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.

Selain hukuman penjara, KUHP juga terkadang menyertakan pidana pokok lain yaitu pidana denda, seperti dalam KUHP Pasal 352 tentang penganiayaan ringan, di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penganiayaan ringan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Pidana denda ini oleh pembuat undang-undang hukum pidana tidak ditentukan batas maksimum secara umum, yang ditentukan hanya batas minimumnya saja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP sebesar dua puluh lima sen (dikalikan 15 menurut Undang-undang No. 18/Prp/1960).³⁴ Dalam rancangan KUHP yang baru minimum pidana denda ini ditentukan sebesar paling sedikit lima ratus rupiah.

Ketentuan yang mengatur hukuman denda ini dicantumkan dalam Pasal 30-33 KUHP. Pembayaran denda tidak ditentukan harus si terhukum, maka akan dapat dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayarnya.

Dalam hukum pidana Islam denda diistilahkan dengan *diyat*, merupakan pilihan kedua setelah *qisas* dalam hal pembunuhan, apabila pihak wali korban tidak menghendaki *qisas*, maka akan beralih kepada hukuman *diyat*, begitu juga dalam penganiayaan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan *qisas* maka secara otomatis akan beralih pada hukuman *diyat*. Besar dari *diyat* telah ditetapkan oleh syara' melalui beberapa hadis yang mengatur tentang *jarimah* pembunuhan ataupun *jarimah* selain jiwa (penganiayaan).

³⁴Rudy T. Erwin dan J.T.Prasetyo, *Himpunan Undang-undang...*, h.342-346

Pada mulanya pembayaran *diyat* menggunakan unta, tapi jika unta sulit ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, seperti emas, perak, uang, baju dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta.

Menurut kesepakatan ulama, yang wajib adalah 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi pemilik domba, 1.000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak dan 200 setel pakaian untuk pemilik pakaian.³⁵

Dalam kasus yang dikemukakan oleh penyusun dalam penelitian ini, yaitu penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin, berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa menurut hukum pidana positif sebagaimana tercantum dalam KUHP, terdapat dua buah delik yang berlanjut, yaitu delik penganiayaan yang dilanjutkan delik pembunuhan. Pembunuhan terhadap bayi yang masih berada dalam kandungan (*aborsi*) diatur dalam KUHP dalam Pasal 346, 347 dan 348. Jika melihat pada kasus yang ada, maka yang dapat dikenakan untuk memberikan ancaman pidana lebih mengarah pada Pasal 347 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seseorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun
- (2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun³⁶

Dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara jelas mengenai jenis tindakan yang menyebabkan matinya janin. Jadi, bisa dikatakan bahwa setiap perbuatan yang tidak dikehendaki oleh sang ibu dan sengaja ditujukan untuk menggugurkan janin yang ada dalam kandungan, baik itu berupa penganiayaan atau yang lain dapat dikenai Pasal 347 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, dan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan si ibu dari janin tersebut ikut mati, maka pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Apabila berdasarkan Pasal 90 KUHP dalam mengartikan luka berat dan diterapkan dalam pasal-pasal penganiayaan, maka dalam Pasal 351 KUHP ayat (2) tentang penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat yang menyatakan: "Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun"³⁷, maka perbuatan penganiayaan dalam kasus yang dibicarakan merupakan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal yang lain dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, bunyi dari pasal tersebut:

³⁵As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, jilid II, h.552-553

³⁶Moeljatno, *KUHP...*, h.44-45

³⁷Moeljatno, *KUHP...*, h.150

- (1) Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.³⁸

Dalam Pasal 353 ayat (2) tersebut disebutkan apabila penganiayaan berencana itu mengakibatkan luka berat maka pelakunya diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. Kemudian jika dimasukkan ke dalam kasus yang dibahas, apabila dalam kasus tersebut terbukti ada unsur perencanaan terlebih dahulu maka kasus yang dikemukakan bisa dikatagorikan sebagai penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 354 KUHP juga menjelaskan penganiayaan yang juga berakibat luka berat dan jenis dari penganiayaan tersebut juga merupakan penganiayaan berat, bunyi Pasal 354 KUHP,

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.³⁹

Pembagian dari jenis ini dikatagorikan berdasar akibat yang ditimbulkannya yaitu luka berat dan kematian, jadi apabila kasus yang dikemukakan dikatagorikan ke dalam jenis ini maka ancaman hukumannya adalah selama-lamanya delapan tahun Dan yang terakhir adalah Pasal 355 KUHP yaitu tentang penganiayaan berat dan berencana. Pasal ini merupakan gabungan dari dua pasal sebelumnya. Dalam pasal ini disebutkan:

- (1) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.⁴⁰

Dalam pasal di atas khususnya pada ayat (1) dijelaskan bahwa penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, pengolongan penganiayaan tersebut juga berdasarkan dari akibat yang ditimbulkan yaitu luka berat serta kematian, jadi kasus yang dikemukakan juga bisa dimasukkan ke dalam jenis penganiayaan ini apabila memang ada unsur direncanakan terlebih dahulu.

Sedangkan dari segi hukum pidana Islam, dijelaskan bahwa apabila ada janin yang mati karena adanya *jinayah* atas ibunya baik secara sengaja atau kesalahan dan ibunya tidak

³⁸Moeljatno, *KUHP...*, h.150-151

³⁹Moeljatno, *KUHP...*, h.151

⁴⁰Moeljatno, *KUHP...*, h.151

ikut mati, maka dalam hal tersebut diwajibkan hukuman yang berupa *gurrah*, baik janin itu mati setelah keluar dari kandungan atau mati di dalam kandungan serta baik janin itu laki-laki atau perempuan.

Gurrah dalam hal hukuman tersebut adalah sebesar lima ratus dirham seperti yang dikatakan Sya'bani dan Ahnafi, atau sebanyak seratus kambing seperti dalam hadisnya Abu dawud dan Nasa'i dari Abu Buraidah. Dan juga dikatakan besarnya adalah lima puluh unta.

Dasar dari pemberian hukuman *gurrah* tersebut adalah hadis:

اقتلت امرأتان من هذيل ، فرمي إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهما ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه السلام ،

فقضى أن دية جينيها غرة عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها⁴¹

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah⁴² mengambil dalil dari hadis Rasul:

أن النبي صلى الله عليه السلام قال : في الجنين غرة، عبد أو أمّة، قيمته خمسة⁴³

Apabila janin tersebut keluar dalam keadaan hidup kemudian mati, maka sanksinya adalah membayar *diyat* utuh, apabila janin itu laki-laki maka jumlah *diyatnya* adalah seratus ekor unta. Apabila janin itu perempuan, *diyatnya* sebanyak lima puluh ekor unta. Keadaan janin itu mati atau hidup bisa diketahui dengan ada tidaknya nafas, tangis, batuk, gerakan atau yang lainnya.

Imam Syafi'i mensyaratkan dalam hal janin yang mati di dalam kandungan ibunya, yaitu diketahui bahwa benar-benar sudah terbentuk mahluk hidup dan sudah adanya ruh dalam janin, beliau menjelaskan dengan pertanda adanya gambaran bentuk manusia yaitu adanya tangan dan jari-jari. Dan apabila hal itu tidak ada, maka menurut beliau tidak ada tanggungan apa-apa baik itu berupa *gurrah* ataupun *diyat*.

Sedangkan apabila seorang ibu mati karena penganiayaan dan janin keluar dalam keadaan hidup kemudian setelah itu mati, maka wajib dalam hal tersebut dua *diyat*, yaitu *diyat* atas si ibu dan *diyat* atas si janin, karena matinya si ibu merupakan salah satu sebab dari matinya janin.⁴⁴

Menurut Imam Malik dan sahabat-sahabatnya, Hasan Basri serta ulama Basrah bahwa *diyat* atas janin tersebut dibayarkan dari harta pelaku, sedangkan menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah serta ulama Kuffah *diyat* tersebut dibayarkan oleh 'aqilah, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai *jinayah khata'*. Dan *diyat* janin tersebut dibayarkan kepada ahli waris si janin, akan tetapi juga dikatakan bahwa *diyat* tersebut dibayarkan kepada si ibu, karena janin bagaikan satu anggota dari tubuh si ibu untuk itu *diyatnya* hanya dibayarkan kepada si ibu saja.⁴⁵

⁴¹Mustafa Raib al-Baga, *At-Tazhib fi Adillati Matn al-Gayah wa at-Taqrif*, (Surabaya: Bungkul Indah, 1978), h.193. Lihat juga *Sahih Bukhari*, Hadis Nomor 6512.

⁴²Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), jilid V, h.372

⁴³Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*..., jilid V, h.372

⁴⁴Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*..., jilid V, h.373

⁴⁵As-Sayyid Sabiq, *al-Fiqh Sunnah*..., jilid III, h.64

Para ulama sepakat bahwa dalam hal janin yang mati setelah keluar dari kandungan, selain diwajibkan *diyat* juga diwajibkan *kifarah*. Sedangkan mengenai janin yang mati di dalam kandungan ibunya masih dipertanyakan, namun as-Syafi'i dan yang lainnya berpendapat tetap diwajibkan *kifarah*, karena menurutnya *kifarah* diwajibkan dalam perbuatan sengaja maupun karena kesalahan.⁴⁶

SIMPULAN

Berdasarkan pada fiqh jinayah (hukum pidana Islam) delik penganiayaan serta delik pembunuhan dikategorikan dalam *Jara'im al-Qisas*, yaitu tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisas*. Lebih khususnya lagi adalah penganiayaan merupakan *jinayah* terhadap selain jiwa yaitu perbuatan yang mengakibatkan orang lain merasa sakit tubuhnya tanpa hilangnya nyawa, sedangkan pembunuhan merupakan *jinayah* terhadap jiwa yaitu tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa manusia. Ancaman hukuman yang diterapkan terhadap pelaku kedua delik tersebut ada beberapa macam, yaitu *qisas*, *diyat*, *ta'zir*, *kifarah*.

Dari segi jenis pidana, dalam hukum pidana Islam ada beberapa macam, yaitu *qisas*, *diyat*, *ta'zir*, penghalangan pelaku dari mendapat wasiat dan warisan, serta adanya *kifarah*. Sedang dalam hukum pidana positif sanksi terhadap pelaku penganiayaan ada dua macam, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Selain itu juga dapat disertai pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertantu dan pengumuman putusan Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet.ke-2, h.9
Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th.), jilid II, h.6
Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), jilid V, h.372
Abu 'abdillah Muhammad ibn Ismai'il al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Kitab ad-Diyah, Bab Man Qutila lahu Qatilun fahuwa Bikhairi an-Nadraini, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), jilid IV, h.38. Hadis Nomor 6372. Riwayat Abu Hurairah.
Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), cet.ke-1, h.425
Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992), cet.ke-1, h.172
Asfri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), cet.ke-1, h.71-72
As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-'Arabi, 1990), jilid III, h.5

⁴⁶As-Sayyid Sabiq, *al-Fiqh Sunnah...*, jilid III, h.65

- At-Turmuzi, *al-Jami' as-Sahih wa huwa Sunan at-Tirmizi*, Kitab ad-Diyah 'an Rasulillah, Bab Ma Ja'a fi Diyat al-Asabi', (Beirut: Dar al-Fikr, 1988) jilid IV, h.8. Hadis Nomor 1311. Riwayat Ikrimah dari ibn Abbas.
- Ibn Abdus samad at-Tamimi as-Samarqandi ad-Darami, *Sunan ad-Darimi*, Kitab ad-Diyah, Bab Kam ad-Diyah min al-Ibili (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) jilid II, h.192-193. Hadis Nomor 2260. Riwayat Umar ibn Hazm dari Bapaknya dari Kakeknya.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensi*, Ed. 1., (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), cet.ke-2, h.50
- Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), cet.ke-16, h.44-45
- Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), cet.ke-16, h.6
- Mustafa Raib al-Baga, *At-Tazhib fi Adillati Matn al-Gayah wa at-Taqrif*, (Surabaya: Bungkul Indah, 1978), h.193.
- Mustafa Raib al-Baga, *At-Tazhib fi Adillati Matn al-Gayah wa at-Taqrif*, (Surabaya: Bungkul Indah, 1978), h.193. Lihat juga *Sahih Bukhari*, Hadis Nomor 6512.
- Nico Ngani dan A. Qiram syamsuddin Meliala, *Psikologi Kriminal dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1985), cet.ke-1, h.25
- Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila: Pidato Ilmiah pada Peringatan Dies Natalis Universitas Indonesia ke-33*, (Jakarta: Rajawali, 1983), h.1
- Rudy T. Erwin dan J.T.Prasetyo, *Himpunan Undang-undang*..., h.342-346
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), cet.ke-2, h.48
- Umam, M. K. (2022). ANALISA PENERAPAN KONSEP PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI FIQH PRIORITAS DI ERA POST MODERN. *Journal of Sharia Economic and Islamic Jurisprudence*, 1(01).
- Umam, M. K. RUH NILAI PELANGGAN, INOVASI LAYANAN TERHADAP LOYAL.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), cet.ke-3, jilid VI, h.217
- Zuhriyah, N., Hanur, B. S. A., & Umam, M. K. (2020). KONSEP BELAJAR MENURUT KITAB TA'LIM AL MUTA'ALLIM. *SAMAWAT*, 4(1).

